SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi;

b. bahwa dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026
KESATU	:	Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Juaini

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM MENAJEMEN RISIKO
1	Jumiral Lestari	Ketua KPU Kota Sungai Penuh (Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik)	Pemilik Resiko
2	Eis Dapid Lendra	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pemilik Resiko
3	Even Staria	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pemilik Resiko
4	Hendi Kurniadi	Anggota (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)	Pemilik Resiko
5	Nadiavila	Anggota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM)	Pemilik Resiko
6	Dewi Aprida	Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh	Pemilik Resiko
4	Aka Juaini	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pengelola Resiko
5	Utammimi	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Kordinator Pengelola Risiko

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

6	Syamsul Ardi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Kordinator Pengelola Risiko
7	Wiwin Zutrayadi	Penata Kelola Pemilu (Staf Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum)	Pengelola Risiko
8	Adinoor Kusuma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Staf Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum)	Pengelola Risiko
9	Ade Citra	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pengendalian Intern
10	Putri Dinawati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Agen Resiko
11	Rahmat Putra	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Agen Resiko
12	Sandi Mahardika	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Agen Resiko
13	Cecep Dwi Marta	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Agen Resiko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Juaini

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJAMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

1. Pemilik Risiko :

a) Memastikan risiko telah di identifikasi, di nilai, dikelola dan dipantau;
b) Menentukan Tingkat selera risiko yang tepat;
c) Menginventarisasi manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
d) Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit Manajamen Risiko KPU Kota Sungai Penuh.

2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko :

a) Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
b) Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
c) Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
d) Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.

3. Pengelola Risiko :

a) Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analis risiko dalam register dan peta risiko
b) Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
c) Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

4. Koordinator Pengendalian Intern :

a) Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
b) Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan;
c) Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan perisiwa risiko.

5. Agen Risiko :

Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kededam laporan peristiwa risiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Juaini